

Edisi I 2017



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban



MELAPORKAN TETAPI DILAPORKAN



04

Melindungi Saksi Pelapor
Melindungi saksi pelapor,
jangan sampai membuat saksi
jadi takut untuk melapor

10

Wawancara
Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H.
Saksi yang dilaporkan Balik,
Ada Perlindungan Hukum

Daftar Isi



04. Melindungi Saksi Pelapor

Secara hukum, saksi pelapor mendapat perlindungan. Aparat penegak hukum sudah semestinya obyektif menyelesaikan perkara di persidangan. Jangan sampai berefek pada takutnya saksi untuk melapor.



30.

Ungkap Korupsi, Pelapor Dilindungi

Ketika mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, ancaman karir dan intimidasi fisik dihadapi para anggota DPRD Tanggamus. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, perlindungan diberikan secara penuh.



34.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. Indonesia Bisa Saja Tanpa Pengadilan

Tindak pidana korupsi ditubuh peradilan sejatinya, para hakim yang tidak bisa menempatkan antara hak dan kewajiban. Masyarakat tak boleh diam untuk melaporkan.

- 03 Editorial
- 10 Perspektif:
Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. :
Saksi yang dilaporkan Balik,
Ada Perlindungan Hukum
- 14 Galeri Foto
- 18 Pernik :
Kompensasi Korban
Ledakan Bom
- 26 Panggung :
Berani Jujur, Bersama LPSK!
- 28 Perlindungan :
Jemput Bola Korban Pulomas
- 34 LPSK dalam Berita :
LPSK Sebut Ada Potensi
Ancaman Terhadap Saksi
Kekerasan Diksa Mapala UII
- 36 Pendapat Mereka :
Ni Putu Eka Wiryastuti
Bentuk LBH untuk Suara
Perempuan
- 38 Suara :
Hari Ini Aku Bersaksi dan
Puisi Untuk Para Saksi

Edisi I / 2017



Susunan Dewan Redaksi:

Dewan Redaksi: Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. | Prof. Dr. Teguh Soedarsono | Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H. | Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. | Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H. | Edwin Partogi Pasaribu, S.H. | Armein Rizal B, Ak., MBA. | **Pemimpin Umum:** Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | **Redaktur Pelaksana:** Fakhru Haqiqi | **Staf Redaksi:** Andreas Lucky Lukwiraj Clara Monica | Nisa Widiarti | Arif Sugiono | **Fotografer:** Ni'matul Hidajati | Ahmad Faly Falahi | **Desain Grafis:** Heri Pebrianto | **Penerbit:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Editorial Management

Alamat Redaksi: Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur 13750 | Telp. 021-29681560 / Fax. 021-29681551 | Email: lpsk_ri@lpsk.go.id | Website: www.lpsk.go.id | Twitter: @infolpsk | Facebook: suara LPSK / LPSK


Laporkan Kejahatan Wajib, Tetapi Tidak Mudah

Keengganan berurusan dengan hukum, apalagi menjadi bagian dari proses penegakan hukum, seperti menjadi pelapor atau saksi suatu kejahatan, terbenam kuat di benak masyarakat. Masih banyak yang beranggapan bahwa melaporkan kejahatan yang diketahui kepada penegak hukum akan berpotensi menyusahkan diri sendiri maupun keluarga.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan mengikis ketakutan masyarakat melaporkan suatu tindak pidana karena sesungguhnya saksi dan pelapor itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Perlahan, stigma enggan menjadi pelapor atau saksi mulai kendur, ditandai timbulnya sikap kritis masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan di sekitarnya.

Seiring itu, tantangan kembali muncul. Pihak yang dilaporkan kejahatannya menebar ancaman bagi siapa saja yang berani melaporkan suatu kejahatan. Apalagi, jika orang itu sampai bersedia duduk di hadapan majelis hakim untuk memberikan kesaksian, ancaman yang ditujukan kepada mereka pun makin nyata mulai dari kekerasan fisik hingga dilaporkan balik.

Menyikapi kondisi terkini, khususnya pada proses persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, banyak pihak saling melapor ke kepolisian. Fenomena saling lapor ini menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan kembalinya ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi pada proses hukum.



Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu menghadirkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya posisi saksi atau pelapor dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

Apalagi, melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga negara seperti diatur Pasal 165 KUHP. Hak-hak mereka pun dilindungi dan diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Hanya saja, pada praktiknya, melaksanakan kewajiban itu tidaklah mudah. Pada saat saksi atau pelapor itu melaporkan suatu tindak pidana, yang bersangkutan berpotensi dilaporkan balik.

Melakukan konsolidasi terkini, khususnya pada proses persidangan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, banyak pihak saling melapor ke kepolisian. Fenomena saling lapor ini menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan kembalinya ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi pada proses hukum.

Perlu ditekankan, pada Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban juga disebutkan, jika terjadi tuntutan hukum kepada saksi atau pelapor, tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkannya diputus pengadilan atau memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pelaporan yang diberikan saksi dan pelapor harus diproses terlebih dahulu, jangan sebaliknya. ●

atas kesaksiannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Maksudnya, saksi atau pelapor itu memberikan keeterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Jika itu terjadi, selain merugikan tersangka atau terdakwa, juga akan merusak tatanan sistem penegakan hukum. Karena bisa jadi orang yang tadinya tidak bersalah, atas kesaksian itu menjadi bersalah. Kondisi demikian juga melanggar hukum dan HAM. Karena itu, proses penegakan hukum harus memerhatikan beberapa aspek, seperti aspek prosedural.

Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban juga disebutkan, jika terjadi tuntutan hukum kepada saksi atau pelapor, tuntutan hukum itu wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkannya diputus pengadilan atau memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pelaporan yang diberikan saksi dan pelapor harus diproses terlebih dahulu, jangan sebaliknya. ●



A.H. Semendawai, Ketua LPSK, (kanan) dan Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur ICJR, berikan keterangan pers terkait Saksi, Pelapor yang dilaporkan balik di Ruang Media Center LPSK.

SECARA HUKUM, SAKSI PELAPOR MENDAPAT PERLINDUNGAN. APARAT PENEGAK HUKUM SUDAH SEMESTINYA OBYEKTIIF MENYELESAIKAN PERKARA DI PERSIDANGAN. JANGAN SAMPAI BEREFEK PADA TAKUTNYA SAKSI UNTUK MELAPOR.

Melindungi Saksi Pelapor

Sejak pagi, sejumlah awak media sudah menunggu di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ciracas, Jakarta Timur pada Senin, 23 Januari lalu. Berdasarkan informasi awal, Habib Novel Bamukmin rencananya akan mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan atas kesaksianya di persidangan dugaan penistaan agama yang mendakwa Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Usai menjalani sidang sebagai saksi pada 3 Januari silam, Novel

merasa dirinya diteror. Untuk itu, ia bersama timnya berencana meminta perlindungan sebagai saksi pelapor atas persidangan dugaan penistaan agama ke LPSK. Namun, yang ditunggu tak kunjung datang. Padahal, beberapa hari lalu yang bersangkutan berencana mengadukan keluhannya ke LPSK.

Sebelumnya, masih pada persidangan dugaan penistaan agama, penasehat hukum Ahok telah melaporkan balik ke kepolisian terhadap Novel. Laporan tersebut, penasehat hukum Ahok merasa keberatan atas kesaksian yang bersangkutan di persidangan. Ini juga yang menjadi

pemicu Habib Novel Bamukmin ingin mengadu ke LPSK.

Novel sebelumnya telah dilaporkan oleh salah satu kuasa hukum Ahok, Pahrozi. Ia dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Saat itu, Novel menuduh Ahok telah membunuh dua anak buahnya.

Kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, kuasa hukum Ahok, Rolas mengungkapkan, karena pada fakta persidangan, Habib Novel mengatakan Ahok telah merekayasa kasusnya sehingga Habib Novel masuk penjara. "Dan juga Habib Novel mengatakan bahwa Ahok telah membunuh dua anak buah Habib Novel di dalam penjara," kata Rolas, 16 Januari lalu.

Dalam tanda bukti laporan (TBL) bernomor LP/257/I/2017/PMJ/Ditreskrimum, Habib Novel Bamukmin dilaporkan atas dugaan Pasal 310 juncto Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 316 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP.

Terkait rencana pengaduan ke LPSK dari para saksi pada persidangan dugaan penistaan agama ini, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai membenarkan hal tersebut. Namun kata Semendawai, LPSK belum menerima satu pun permohonan dari

mereka. LPSK menjelaskan akan memproses siapapun yang mengajukan permohonan perlindungan. "Asalkan memenuhi syarat sesuai yang diatur UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelas Semendawai.

Sebagai Ketua LPSK, ia sendiri menyayangkan adanya fenomena saling melaporkan saksi atau pelapor. Adanya kecenderungan seperti ini jelas tidak baik untuk iklim penegakan hukum di Indonesia. "Ada aturan tegas terkait saksi dan keterangan yang diberikannya, bukan melalui saling lapor," kata Semendawai menjelaskan. Semendawai melanjutkan, akan ada ketakutan saat jadi saksi maka siap-siap saja dikriminalisasi akibat keterangan di persidangan yang memberatkan terdakwa.

"Kalau saling lapor terus proses hukumnya tidak jelas ini kan membuat orang takut untuk melapor, membuat orang yang memberikan kesaksian juga khawatir. Terus langsung dilaporkan memberikan keterangan palsu. Situasi ini kan situasi yang tidak kondusif," ujarnya.

Permohonan perlindungan akan diproses melalui talaah formil maupun materil. Termasuk menjadi pertimbangan adalah sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi dan pelapor, bentuk ancaman, hingga rekam jejak pemohon. "Jadi tidak

KALAU SALING LAPOR TERUS PROSES HUKUMNYA TIDAK JELASINI KAN MEMBUAT ORANG TAKUT UNTUK MELAPOR, MEMBUAT ORANG YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN JUGA KHAWATIR.

Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK

semua permohonan perlindungan akan dikabulkan, ada beberapa kriteria hingga permohonan perlindungan dikabulkan," ungkap Semendawai.

Perlindungan yang diberikan LPSK sendiri bertujuan mendukung upaya pengungkapan tindak pidana melalui keterangan saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Maka, keterangan yang diberikan terlindung LPSK pun harus merupakan keterangan yang didasarkan itikad baik. "Yakni niat untuk mengungkap tindak pidana yang sebenarnya terjadi," ujar Semendawai.

Menanggapi persoalan saling lapor antara saksi dan terlapor, Ketua LPSK yang menjabat untuk periode yang kedua kalinya ini mengatakan, harus ada upaya untuk meminimalisir pelaporan balik atau ancaman bagi saksi dan/atau pelapor akibat dari kesaksian yang diberikan. Namun, poin yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah, saksi dan/atau pelapor juga memiliki batasan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi agar perlindungan bagi mereka bisa maksimal.

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,



Sidang dugaan penistaan agama.

disebutkan, saksi dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksianya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Lantas, yang dimaksud dengan memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik adalah saksi dan/atau pelapor itu memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat.

Lantas, jika laporan atau kesaksian dari pelapor dan/atau saksi itu palsu, selain dampaknya akan merugikan tersangka atau terdakwa, hal itu juga akan merusak tatanan sistem penegakan hukum. Karena bisa jadi kata Semendawai, orang yang tadinya tidak bersalah, atas kesaksian itu menjadi menjadi bersalah. Kondisi demikian juga melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Karena itu kata Semendawai, proses penegakan hukum harus memperhatikan beberapa aspek, seperti prosedural. Prosedural penting dalam penegakan hukum, karena dalam mengejar substansi hukum, tidak bisa dilakukan tanpa sesuai prosedural.

Rupanya, berbelitnya soal saksi yang memberikan keterangan di

persidangan dugaan penodaan agama tak berhenti sampai disitu. Berkaca pada persidangan yang menghadirkan kesaksian para saksi, ada pula persidangan yang memeriksa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin pada 31 Januari lalu. Meskipun Ma'ruf Amin bukan berstatus sebagai saksi pelapor, namun, buntut dari kesaksianya juga menuai perdebatan di luar persidangan.

Menanggapi hal ini LPSK meminta kepada para pihak yang berperkara dalam sidang dugaan penistaan agama ini untuk menghormati para saksi. LPSK berharap agar insiden tersebut menjadi pembelajaran semua pihak dalam hal menghargai posisi saksi. Dalam KUHAP, terdakwa maupun advokat memiliki hak *Cross Examination*, yakni hak untuk menanyakan langsung kepada saksi. Namun, hal tersebut hendaknya tetap memperhatikan hak-hak saksi.

"Terutama terkait dengan hak memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan yang menjerat seperti yang diatur dalam pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Semendawai.

Ia menilai, pihak yang berperkara perlu memahami hak-hak saksi

tersebut agar proses peradilan bisa berjalan tanpa melanggar hak-hak manapun yang terkait dengan perkara, termasuk saksi atau ahli. "Selama ini keberadaan maupun hak saksi seakan diabaikan, maka kami berharap peristiwa ini menjadi momentum kita semua untuk lebih menghargai saksi," ucap Semendawai.

Peristiwa ditekannya saksi memang cukup umum terjadi di proses peradilan. Baik dilakukan oleh penasihat hukum, terdakwa, maupun penuntut. Hal ini yang menjadikan dasar LPSK untuk berharap pada peristiwa tersebut untuk menjadikan momentum agar saksi lebih dihargai haknya. "Jika sidang yang digelar di ibukota saja ada penekanan saksi, apalagi sidang di pelosok. Dan ini sering ditemui tim LPSK yang mendampingi saksi," ujar Semendawai.

LPSK juga berharap peran dari hakim sebagai pemegang wewenang mengadili untuk lebih aktif dalam mengendalikan jalannya sidang. Hakim dapat menegur pihak yang berperkara jika terjadi penekanan kepada saksi maupun adanya pertanyaan menjerat kepada saksi.

"Wewenang ini dimiliki secara mutlak oleh hakim di pengadilan, maka yang bisa berperan agar sidang



IH, salah satu saksi pelapor dalam kasus penistaan agama yang terancam dilaporkan balik.

tetap berlangsung kondusif adalah hakim," ucap Semendawai. Selain itu, LPSK berharap agar hakim lebih selektif dalam memanggil saksi. Dengan demikian, saksi yang dipanggil merupakan saksi yang bisa memberikan keterangan berkualitas dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

LPSK pun berharap agar hakim memperhatikan kondisi saksi terkait dengan durasi sidang yang panjang. "Semua itu agar keterangan saksi yang didapat adalah keterangan yang benar sehingga bisa mengungkap terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana," katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Ferom (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono, menjelaskan bahwa hakim memiliki peran penting dalam mencegah adanya polemik saling lapor atas kesaksian di persidangan.

Hal ini dikarenakan hakim sebelum menyidangkan membaca BAP dari penyidik dan penuntut, sehingga hakim bisa menilai mana keterangan saksi yang perlu diambil keterangan. "Jadi tidak perlu adanya upaya saling melaporkan saksi," jelas Supriyadi.

Selain itu, perlu adanya kesadaran memberikan kesaksian yang sebenarnya dari para saksi. Hal ini dikarenakan adanya ancaman hukuman atas kesaksian palsu, sesuai yang diatur pasal 174 KUHP. Maka tidak ada alasan dari setiap orang yang bersaksi untuk memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya. "Aturan mengenai kesaksian sudah sangat jelas, maka sebaiknya yang diambil adalah mekanisme ini bukan melalui saling lapor-lapor," harap Supriyadi.

Supriyadi juga berpendapat, konflik pada sidang Ahok ini akan ditiru pada pengadilan pidana lainnya. Oleh karena itu, ia meminta agar publik lebih bijak dalam memandang pernyataan saksi. Jangan sampai muncul persepsi bahwa keterangan yang memberatkan terdakwa itu sama dengan keterangan palsu. "Yang dicek kualitas keterangannya pertama kalau keterangan enggak bagus di-counter aja dengan keterangan saksi yang lain," ujar Supriyadi. ●



Saksi dan Korban Mendapat Serangan Balik

Dalam catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ada sejumlah kasus di mana saksi atau korban yang dilaporkan balik oleh terlapor (terdakwa). Tahun 2012 saja misalnya, ada 35 orang saksi yang dilaporkan balik oleh terlapor.

Saksi atau korban yang dilaporkan balik tersebut terkait dengan kasus korupsi, pencurian, dan korban kekerasan yang dilaporkan balik pihak tersangka. Yang paling banyak terkait kasus korupsi di Bengkulu. Dalam kasus ini, LPSK memberikan perlindungan 10 orang yang dituduh memeras dan memalsukan dokumen.

Sedangkan kasus di Waibakul, Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 orang di bawah perlindungan LPSK yang dilaporkan balik dalam kasus penganiayaan. Kemudian di Bali, 5 orang saksi kasus korupsi di bawah perlindungan LPSK dilaporkan balik tersangka.

Serangan balik yang dialamatkan kepada saksi dan korban bentuknya beragam. Mulai dari laporan balik tindak pidana pencemaran nama baik, pemalsuan keterangan, hingga jebakan penyalahgunaan narkoba.

Masih dalam catatan LPSK, pada 2015, LPSK pernah menanggapi laporan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada RYP, wartawan koran Radar Bekasi. Dalam hal ini, Kepolisian perlu menggunakan UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Pers dalam menanggapi laporan tersebut.

LPSK juga merilis data, selama kurun waktu 1 bulan pertama di tahun 2017, sampai hari ini LPSK sudah menerima 70 permohonan perlindungan dari berbagai tindak pidana. Kesemuanya saat ini sedang dalam proses untuk diputuskan akan diterima atau tidak permohonan perlindungannya. ●

Pelapor “Kebal” Atas Pelaporan Balik

SALING LAPOR ANTARA TERLAPOR DAN SAKSI PELAPOR KETIKA SIDANG BERJALAN, DIKHAWATIRKAN MENJADI TREN. MESTINYA, SAKSI TIDAK BISA DILAPORKAN BALIK, MENUNGGU KEPUTUSAN PERSIDANGAN.

Saat bincang-bincang bersama wartawan di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ciracas, Jakarta Timur, pada awal Februari lalu, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kasus saling lapor antara pelapor dengan terlapor. Semendawai mengatakan, melaporkan suatu tindak pidana merupakan kewajiban bagi setiap warga negara seperti diatur Pasal 165 KUHP.

Bahkan, mereka yang mengetahui adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada penegak hukum, dapat diproses secara hukum. Hanya saja, melaksanakan kewajiban itu tidaklah mudah. Pada praktiknya, pada saat saksi dan/atau pelapor itu melaporkan suatu tindak pidana, yang bersangkutan berpotensi dilaporkan

balik. Terdapat beberapa contoh kasus yang pernah ditangani LPSK, dimana saksi dan/atau pelapor dilaporkan balik oleh tersangka.

Khusus bagi saksi dan/pelapor, agar mereka tidak menjadi korban dan dilaporkan balik, negara sudah mengantisipasinya, antara lain dengan hadirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain yang diatur dalam Pasal 10, dimana saksi dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksianya, saksi dan/atau pelapor, juga memiliki hak-hak lainnya.

Hak-hak saksi dan korban itu antara lain memperoleh perlindungan, berikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, dirahasiakan identitasnya. Lalu, hak-hak lainnya, mendapatkan nasihat hukum dan juga mendapatkan



pendampingan dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

Proses Perlindungan

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu Partogi menyatakan akan memproses perlindungan terhadap saksi pelapor termasuk pada kasus persidangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Jadi pelapor yang bisa diterima perlindungannya adalah pelapor yang beritikad baik. Itu jadi satu syarat, bahkan ada jaminan saksi pelapor tidak bisa digugat balik,” kata Edwin ditemui di Mapolda Metro Jaya, akhir Januari lalu.

Kata Edwin, saksi pelapor tidak bisa dilaporkan selama persidangan masih berjalan. Saksi pelapor baru bisa dipidana atas kesaksian palsu setelah ada putusan pokok perkara. Edwin mengatakan pihaknya akan menunggu permohonan dari pihak pelapor atau Novel jika memang ingin dilindungi. “Perlindungan itu sifatnya sukarela. Jadi tidak bisa inisiatif dari LPSK, tapi harus dari si pemohon sendiri meminta perlindungan,” kata Edwin.

Wakil ketua LPSK lainnya, Askari Razak menjelaskan tentang prasyarat seorang bisa masuk dalam program perlindungan LPSK, Yogyakarta, Selasa (31/1/2017). “Dalam UU LPSK, UU 13 Tahun 2006 sudah disempurnakan dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, Ada empat poin penting di Pasal 28 tersebut yang menjadi prasyarat seorang bisa masuk dalam program LPSK,” tutur Askari Razak.

Empat poin tersebut yaitu, pertama pemohon atau calon pemohon harus memiliki kesaksian yang sangat penting terkait pengungkapan kasus hukum. Kedua, adanya rekomendasi dari pihak yang berkompeten. Rekomendasi yang dimaksud adalah adanya keterangan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyampaikan pernyataan, dicontohkan apabila kasusnya karena sakit, tentu ada rekomendasi dari pihak yang berwenang.

Ketiga, adanya ancaman atau potensi ancaman. “Ini kami tim investigasi harus bisa menerjemahkan dengan fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan,

termasuk dari teman-teman yang kita mintai keterangan,” ucap Razak.

Keempat, rekam jejak pemohon. “Kita juga harus hati-hati juga disitu jangan sampai ternyata dia residivis, misalnya,” ucapnya. Empat syarat tersebut adalah syarat secara umum, dan terdapat syarat konkret yang formal meliputi identitas pemohon.

“Nah ini dituangkan dalam mengisi formulir permohonan, jadi kami ajukan formulir permohonan untuk diisi,” lanjutnya. Formulir tersebut akan menjadi dasar untuk diterima perlindungannya oleh LPSK, kemudian pihak LPSK akan membuat perjanjian dengan saksi agar pernyataan yang disampaikan oleh saksi nantinya tidak berubah-ubah. “Kami masih buat perjanjian, ada perjanjian perlindungan juga nanti. Jangan sampai lain yang disampaikan ke kita, lain lagi ke pengadilan, harus ada konsisten disini,” ucap Wakil Ketua LPSK.

Di balik serangkaian kasus persidangan yang terjadi saling lapor ini, LPSK menyampaikan pandangan atas tren penegakan hukum serta menyampaikan pula beberapa kasus menonjol yang sedang ditangani LPSK. LPSK menyampaikan apresiasi terhadap tren meningkatnya vonis hukuman untuk para pelaku kekerasan seksual, terutama yang korbaninya anak.

Dimulai dari vonis berat atas kasasi guru-guru Jakarta International School yang oleh PN Jaksel dan Mahkamah Agung RI dianggap terbukti menjadi pelaku kejahatan seksual. Dimana korban pada kasus ini dilindungi LPSK, dengan layanan berupa perlindungan fisik, perlindungan hak prosedural, dan layanan rehabilitasi medis-psikologis.

Layanan yang diberikan LPSK diantaranya adalah pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik saat persidangan, dan rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi psikologis penting mengingat adanya trauma psikologis yang mendalam dari para korban. Khusus untuk korban ZK,

LPSK juga akan memberikan bantuan penerjemah bahasa isyarat saat korban memerlukan bantuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. LPSK juga akan memberikan bantuan penerjemah bahasa isyarat saat korban memerlukan bantuan untuk berkomunikasi dengan orang lain.

FOTO/HUMAS LPSK

Wakil Ketua LPSK, Askari Razak.



Lalu adanya vonis yang bisa dibilang sangat berat, serta proses peradilan yang cepat, pada kasus pemerkoaan dan pembunuhan Yyn di Bengkulu. Kemudian yang terbaru minggu lalu PN Sumenep memvonis 13 tahun penjara untuk seorang guru ngaji yang terbukti melakukan pencabulan atas 6 orang muridnya. Keenam murid tersebut juga dilindungi LPSK dengan layanan perlindungan fisik, perlindungan hak prosedural, dan rehabilitasi medis-psikologis.

Atas vonis-vonis tersebut LPSK berharap ada efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi para calon pelaku sehingga meminimalisir jatuhnya korban. Terkait kasus menonjol yang sedang ditangani LPSK, diantaranya kasus perampokan yang mengakibatkan tewasnya 6 orang di Pulomas akhir tahun lalu. Atas berbagai pertimbangan, LPSK memberikan perlindungan kepada para korban selamat, yakni 5 orang yang terdiri dari 1 anak korban dan 4 orang asisten rumah tangga korban

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. :

Saksi yang dilaporkan Balik, Ada Perlindungan Hukum

**“ TERLEPAS DARI
HAKNYA SALING
LAPOR-MELAPOR,
HUKUM MENJAMIN
PELAPOR YANG
DILAPORKAN BALIK
UNTUK TIDAK BISA
DITUNTUT BALIK
SECARA PERDATA
ATAU PIDANA.
ITU TERMAKTUB
DALAM UNDANG-
UNDANG TENTANG
SAKSIDAN KORBAN,
TEPATNYA PADA
PASAL 10BUTIR(A).**

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H.

Di tengah sempitnya jadwal menemui Wakil Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang satu ini, Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H., tetap dapat ditemui Tim Majalah KESAKSIAN untuk wawancara. “Bisalah sampai jam 11 (siang) ya,” kata Akademisi Bidang Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung yang akrab disapa Lies ini.

Siang itu, kami sempat mewawancara Wakil Ketua LPSK yang membidangi Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban di ruang kerjanya di Lantai 5 Gedung LPSK, Ciracas, Jakarta Timur. Jadwal yang padat hari itu, sebab beliau akan menghadiri rapat penting di satuh kementerian yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban.

Kali ini, aksi saling lapor dalam ruang persidangan tindak pidana menjadi topik yang diangkat oleh Majalah KESAKSIAN. Lies Sulistiani memberikan pandangannya terkait hal tersebut. “Di satu sisi, dengan adanya fenomena ini masyarakat sebetulnya sudah lebih pintar dan kritis menanggapi proses hukum,” kata Lies berkomentar.

Tapi kata Lies melanjutkan, hal ini juga dapat mengikis kewibawaan jalannya persidangan. Seperti apa sebetulnya hak-hak para saksi pelapor ketika dilaporkan balik oleh terlapor? Apa pula yang harus menjadi perhatian masyarakat terhadap fenomena saling

lapor ini? Berikut kutipan wawancara dengan Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H.

Bagaimana sikap pengadilan terhadap para pelapor?

Setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan setiap peristiwa yang ia ketahui berkaitan dengan tindak pidana. Artinya, setiap orang yang mempunyai informasi berkaitan dengan tindak pidana, berpeluang atau dapat berpartisipasi dalam proses jalannya hukum di Indonesia. Itu dulu yang harus kita pahami.

Orang yang melapor tanpa ada maksud tertentu, sesungguhnya, orang tersebut mempunyai tidak baik untuk membantu penegakan hukum, agar satu peristiwa yang ia ketahui dapat terungkap. Sebab, jika tidak ada orang yang berani melaporkan, mungkin kasus tersebut tidak akan terungkap. Meskipun sesungguhnya tanpa adanya laporan pun Polri selaku benteng pertama penegakan hukum dapat mengungkap setiap tindak pidana yang diketahuinya, kecuali delik aduan.



FOTO/HUMAS LPSK

Apa sebetulnya hak seorang saksi pelapor?

Seorang pelapor mempunyai hak atas partisipasinya tersebut dalam upaya mengungkap tindak pidana. Hak pelapor tersebut misalnya tidak dapat dilaporkan balik atas laporannya. Itu telah dijamin dalam Undang-Undang.

Bagaimana saksi yang melaporkan upaya tindak pidana dilaporkan balik oleh terlapor?

Memang saat ini saling lapor-lapor seakan telah menjadi tren. Di satu sisi terlihat bahwa masyarakat semakin pandai dan kritis, dan semakin berani untuk merespon hal-hal yang menurutnya tidak sesuai, bahkan punya keberanian untuk melaporkan kembali si pelapor.

Namun, kita juga harus melihat apakah si terlapor yang melaporkan balik ini, benar-benar yakin dan pasti, bahwa sesuatu yang dilaporkan balik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Atau, hanya reaktif dan semata-mata ingin menjatuhkan si pelapor tanpa alasan yang jelas.

Biasanya soal apa yang dilaporkan balik?

Biasanya yang umum adalah karena alasan pencemaran nama baik, maka si pelapor dilaporkan balik ke pihak Kepolisian. Atau karena keterangan yang kepolisian si pelapor adalah palsu artinya tidak sesuai dengan kebenaran.

Bagaimana Anda melihat fenomena tersebut?

Terlepas dari haknya saling lapor-lapor, hukum menjamin pelapor yang dilaporkan balik untuk tidak bisa dituntut balik secara perdata atau pidana, itu telah termaktub dalam Undang-Undang Tentang Saksi dan Korban, tepatnya pada Pasal 10A. Kalau pun terjadi pelapor dilaporkan balik, maka penegak hukum harus menyelesaikan terlebih dahulu laporan yang diajukan oleh pelapor awal tadi. Dan laporan dari pelapor yang pertama ini harus sudah dijatuhi putusan hukum yang tetap, baru kemudian laporan balik terhadap pelapor pertama dari terlapor yang perkaryanya sudah diputus itu dapat diproses.



FOTO/HUMAS LPSK

“ BIARKAN MEREKA BEKERJA DENGAN BAIK. JANGAN ADA *CONTempt OF COURT* DI PENGADILAN. JADI HARUS DIHORMATI, KITA HARUS JAGA WIBAWA PENGADILAN.

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H.

Kalau merasa yang dilaporkan memberikan kesaksian palsu?

Dalam hal ini, penegak hukum tentu akan melihat materi laporan ini secara objektif tidak subjektif. Dan setiap orang berdasarkan Undang-Undang pun dijamin untuk memberikan keterangan/kesaksian tanpa adanya tekanan atau tidak boleh dipojokan.

Fenomena ini, sebetulnya ada indikasi untuk mengaburkan proses persidangan?

Menurut saya hal ini bisa jadi membawa kesan atau pandangan lain bagi para penegak hukum. Dalam hal ini penegak hukum termasuk hakim di pengadilan tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal atau opini di luar proses

peradilan terhadap kasus yang sedang ditanganinya. Termasuk adanya laporan melapor atau laporan balik ini.

Ada kemungkinan atau ketakutan para pelapor untuk dilaporkan balik?

Pasti. Bahkan pelapor bisa menjadi gentar. Tapi dalam hal ini untuk menjaga keterangannya agar tidak goyah, pelapor harus mendapat perlindungan yang pasti. Perlindungan terhadap pelapor ini harus bisa dijamin dan dilaksanakan. Sehingga dia (pelapor) tidak perlu ragu atau goyah jika dilaporkan balik, sepanjang dia (pelapor) memberikan kesaksian yang benar. Dalam artian harus mempunyai itikad baik untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang dilaporkannya tersebut. ●

Maksud tidak ada Itikad baik?

Tidak adanya itikad baik dari pelapor maksudnya adalah keterangan yang diberikan pelapor itu tidak sesuai dengan kebenaran (kesaksian palsu). Jika ini terjadi pasti akan banyak respon dan opini dari terlapor atau orang-orang lain yang terkait dengan laporannya. Dalam tahap persidangan jika respon dan opini ini terus bergulir, mungkin saja akan mengganggu hakim dalam menilai saksi dan keterangannya. Tapi saya yakin kepada hakim karena dalam asas kebebasan hakim pun, hakim tetap tidak boleh terintervensi atau teropini oleh publik, sehingga penilaian dan putusan hakim untuk mendapatkan kebenaran materiil akan tetap terjaga dan obyektif.

Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap fenomena persidangan ini?

Masyarakat jangan terpengaruh. Masyarakat juga harus memiliki penilaian yang objektif. Ini juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat. Jangan langsung men-judge mereka bersalah atau mereka berbohong. Kita juga harus memiliki prinsip praduga tak bersalah. Biarlah hukum berjalan. Masyarakat jangan mudah terpancing.

Dengan tren ini, disatu sisi masyarakat makin pandai dan kritis. Tapi, di sisi lain saya khawatir, wibawa penegakan hukum akan terkikis. Oleh karena itu kita harus juga penegakan hukum agar menjadi proses yang mencerminkan penegakan hukum yang baik dan profesional.

Apa harapan Anda ke depan terhadap fenomena saling balik melapor ini?

Harapan kepada masyarakat jangan mudah terpancing, jangan mudah emosi, jangan terprovokasi, jangan melupakan asas yang kita miliki yakni asas praduga tak bersalah. Biarkan hukum bekerja melalui alat-alat kelengkapannya. Kita punya Polri untuk melakukan penyidikan, jaksa yang akan melakukan penuntutan, dan Hakim yang akan menyidangkan dan memeriksa semuanya di persidangan. Biarkan mereka bekerja dengan baik. Jangan ada *contempt of court* di pengadilan. Jadi harus dihormati, kita harus juga wibawa peradilan. ●

Biodata

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H

Lahir di Bandung, 10 Juli 1962, Lies Sulistiani menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (1985) dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2000). Doktor Ilmu Hukum Pidana lulusan UNPAD ini memulai karirnya sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum UNPAD sejak 1986.

Tercatat pernah menjadi Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD (1986-1996), Dosen Non organik Pusdikintel POLRI Bandung (2003), Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD (2004-2007), Dosen Non organik SESKOAD Bandung (2006), dan mengajar di beberapa Diklat terkait penegakan hukum.

Aktivitas lainnya adalah sebagai anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD yang giat melakukan kajian dan penelitian dalam beberapa topik HAM, khususnya isu anak, perempuan, saksi dan korban. Selain itu, beliau juga kerap diundang sebagai narasumber dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi dan Victimologi.

Setelah terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK pada periode 2008-2013 dan menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK. Lies Sulistiani kembali terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK dan bertanggung jawab pada Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal (HKPI) pada tahun 2013 hingga pertengahan 2015. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK) hingga saat ini. ●

Masyarakat Jangan Mudah Terpancing

Dibalik sudut pandangnya terkait dengan fenomena saling lapor pada proses persidangan, Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H juga mewanti-wanti soal pandangan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia. “Masyarakat juga harus bersikap objektif. Jangan mudah terpancing,” kata Lies menanggapi kisruh sejumlah peradilan tindak pidana belakangan ini, terlebih kekisruhannya yang merambah ke media sosial.

Masyarakat harus berpikir jenih, jangan mudah terprovokasi. Ada asas-asas yang harus dihormati pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Barangkali kata Lies, ada saja orang awam yang belum mengerti. Ketika adanya laporan soal tindak pidana, masyarakat menganggap lambannya peroses hukum yang berjalan. Padahal kata Lies semua membutuhkan proses. Dan proses-proses tersebut sedang berjalan.

Dalam tindakan hukum, pengadilan juga tak ingin mengistimewakan seseorang. Ada asas peradilan yang masih terus dilakukan di Indonesia. Asas peradilan yang dimaksud oleh Lies adalah asas yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. “Kalau saya lihat itu semua masih ‘berjalan sesuai koridor kok,’” kata Lies. Jadi ia mengimbau masyarakat jangan mendesak mengintervensi peradilan.

Ia menayangkan, jika masyarakat juga terpengaruh karena hal tersebut, sebab hal ini dapat membuat kisruh peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga penegakan hukum harus dijaga kewibawaannya, termasuk menjaga proses peradilan. Proses menjaga ini tak hanya dilakukan oleh para penegak hukum, melainkan juga oleh masyarakat.

Terakhir, untuk menjaga kewibawaan penegakan hukum di Indonesia, yang dapat berimbas pada aksi saling lapor pada saat proses peradilan berlangsung, masyarakat harus bersabar menunggu proses peradilan ini berjalan dan selesai. Intinya, kita harus kembali ke jalurnya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. “Hukum merupakan panglima tertinggi,” ujarnya. Dengan begitu, proses peradilan dapat berjalan dengan baik, tak ada yang merasa tertekan, termasuk para saksi di dalam persidangan. ●

GALERI FOTO



GALERI FOTO



FOTOFOTO/HUMAS LPSK



Peserta Sidang Serius Mengperbaikan Materi Yang Disampaikan Oleh Narasumber pada Rapat Dalam Kantor
LPSK, Selasa (10/10/2017)



Asisten Deputi Kew
di Kantor Kemenkopdikbud



Ketua dan Wakil Ketua
kompeniasi bagi korban



I Ketua LPSK
korban pelanggaran



Peserta Sidang Serius Mengperbaikan Materi Yang Disampaikan Oleh Narasumber pada Rapat
Pelatihan Pengambilan Video Yang Layak Tayang di Kantor LPSK



FOTO/HUMAS LPSK

Wakil Ketua LPSK, Askari Razak, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan setelah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim terkait kasus kekerasan yang terjadi saat Pendidikan Dasar (DIKSAR) Mapala UII Yogyakarta di Polres Karanganyar (1/2). LPSK turunkan tim setelah ada permohonan perlindungan yang diajukan oleh pihak Rektorat untuk saksi dan korban Diksar tersebut.

Kekerasan dalam Pendidikan

MELAPORKAN TINDAK KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN MERUPAKAN SALAH SATU JALAN MENGHENTIKANNYA. TINDAKAN TEGAS TERHADAP PARA PELAKU MEMBERI EFEK JERA.

Lagi-lagi, dunia pendidikan Indonesia tercoreng. Dalam beberapa kasus, tindak kekeras dalam proses pembelajaran menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Berulangnya kasus serupa menjadi perhatian publik, termasuk bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kasus kekerasan dalam pendidikan, yang teranyar adalah tewasnya peserta Pendidikan dasar (Diksar) Mahasiswa Pencinta Alam Universitas

Islam Indonesia (Mapala UII), Yogyakarta. Untuk mengetahui duduk persoalan kasus tewasnya peserta Diksar Mapala UII ini, Anggota LPSK menemui para korban yang masih dirawat di RS JIH Yogyakarta, pada akhir Januari lalu.

Salah satu korban tindak kekerasan yang ditemui oleh Anggota LPSK adalah Hafizal. Saat kunjungannya tersebut, Wakil Ketua LPSK Askari Razak mengatakan, pihak LPSK sempat melakukan perbincangan awal seputar pelaksanaan diksar.

Askari Razak mengungkapkan, pada penuturan dari Hafizal bahwa pelaksanaan diksar sesuai dengan aturan yang dia pahami. Terutama mengingat sebelum berangkat ke lereng Gunung Lawu sudah ada pemahaman yang diberikan di kampus selama dua hari. Dalam kegiatan itu juga dipaparkan kondisi dan kegiatan selama diksar Mapala UII.

Berdasarkan pengakuan Hafizal, kata Askari, cuaca ketika diksar tidak bersahabat, sehingga mempengaruhi kemampuan fisik ketika itu. "Kalau

soal ada kekerasan atau tidak, kami belum sampai ke pertanyaan itu, jadi belum terungkap," ucap dia.

Askari juga menjelaskan LPSK adalah lembaga independen di bawah presiden dan pengguna anggaran APBN, sehingga kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintah. Terutama, tutur dia, membantu aparat penegak hukum mengungkapkan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Menurut UU, kewenangan LPSK, meliputi melindungi saksi, korban, saksi pelapor, saksi ahli, dan orang yang memiliki pengetahuan seputar suatu tindak pidana. Ia menyebutkan LPSK memiliki tujuh konsentrasi, antara lain tindak pidana korupsi, narkotika, *human trafficking*, *money laundry*, kejahatan seksual terhadap anak, dan penyiksaan.

Tindak kekerasan dalam pendidikan baru-baru ini, tak hanya terjadi di Kampus UII Yogyakarta. Belum lama ini, pada 10 Januari lalu, seorang siswa tingkat satu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta Utara, Amirulloh Adityas Putra, (18 tahun), meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh empat senionya di dalam asrama.

Menanggapi hal ini, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, mengimbau semua taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta atau siapapun yang mempunyai informasi tentang penganiayaan terhadap almarhum taruna Amirulloh Adityas Putra, 18 tahun, agar memberikan keterangan kepada polisi.

"Para siswa atau siapapun yang memiliki informasi terkait kejadian ini, harus berani memberikan keterangan kepada pihak kepolisian," imbau Semendawai. Selain itu, LPSK juga meminta pihak STIP tidak menutupi kasus ini dan membuka akses bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan. Polisi tentu sudah mengantongi beberapa saksi dalam kasus ini yang kemungkinan juga taruna di STIP.

Selain itu, pihak manapun diimbau tidak melakukan intimidasi

kepada saksi karena hak-hak saksi dilindungi undang-undang. Apalagi, dalam kasus ini, para saksi masih terkategori anak-anak. Sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi berhak mendapatkan perlindungan dan identitasnya dilindungi. Pihak sekolah juga harus mampu menjamin keamanan dan kelangsungan mereka dalam menempuh pendidikan di STIP.

"Jangan sampai ada pihak tertentu yang mengintervensi mereka agar tidak bersaksi dengan ancaman tidak bisa melanjutkan pendidikan," kata Semendawai. LPSK mengapresiasi Menteri Perhubungan yang sudah turun langsung melihat kejadian ini dan menyerukan akan melindungi dan merahasiakan identitas para saksi, sehingga semua pelaku penganiayaan terhadap Amirulloh bisa segera terungkap.

Terkait dengan kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, LPSK mengimbau bagi seluruh siswa untuk tidak takut melaporkan dugaan atau potensi kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini guna mengantisipasi adanya penganiayaan yang berujung kematian.

Abdul Haris Semendawai mengatakan apabila ada yang mengetahui apalagi melihat adanya potensi maupun aksi kekerasan di sekolah, untuk segera melaporkannya kepada pihak sekolah atau aparat hukum. Menurutnya, apabila potensi kekerasan tersebut bisa dilaporkan lebih awal, tentu kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa dapat dicegah.

"Kejadian kekerasan di lingkungan sekolah sudah berulang kali terjadi. Selain diperlukan kepekaan dari tenaga pendidik, bagi para siswa juga diminta tidak takut melaporkan potensi kekerasan di sekolahnya," kata Semendawai.

Semendawai juga meminta para siswa atau siapapun yang memiliki informasi terkait kekerasan di sekolah, harus berani memberikan keterangan kepada kepolisian. Sementara itu, sekolah sebagai tempat kekerasan itu terjadi juga diminta tidak menutupinya. ●

Justru mereka seharusnya mampu membuka akses bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengusutan lebih dalam. "Kepada para saksi diharapkan tidak sampai terjadi intimidasi dari pihak manapun. Karena hak-hak saksi dilindungi undang-undang," katanya.

LPSK menyoroti masih ditemukannya kekerasan di lingkup lembaga pendidikan. Namun dari pantauan LPSK selama ini, masih banyak kasus yang diselesaikan dengan kekeluargaan. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan penanganan kasus harusnya dilakukan secara sungguh-sungguh.

Sungguh-sungguh dalam arti kasus itu tidak hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja, melainkan dibutuhkan penegakan hukum sehingga ke depan tidak lagi terjadi. Penegakan hukum ini menyasar kepada semua pihak terkait, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga pendidikan mampu bertanggung jawab dan lebih peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

"Kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan seperti terus berulang. Namun, yang menarik dan menjadi pertanyaan, sudah berapa banyak dari pelaku kekerasan tersebut yang dimintai pertanggungjawaban, apalagi sampai dihukum," ujar Semendawai.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, lebih disebabkan karena penanganan kasus-kasus kekerasan di lingkungan dunia pendidikan kerap diselesaikan secara kekeluargaan tanpa mengedepankan penegakan hukum.

Kasus yang terjadi baik di STIP Jakarta Utara maupun di UII Yogyakarta, menurut dia, harus menjadi momen untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Kepada pengelola lembaga pendidikan, termasuk para siswa, dituntut lebih peduli dan berani melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui adanya aksi kekerasan. "Pendidikan yang diperuntukkan bagi para siswa itu hendaknya memiliki dan mengandung rasa kemanusiaan," katanya. ●

Kompensasi Korban Ledakan Bom

BERLIKUNYA KOMPENSASI KORBAN LEDAKAN BOM MENAMBAH CACATAN BURUK TERHADAP PARA KORBAN. PERINGATAN SETAHUN BOM THAMRIN MENGUAK HAK-HAK KORBAN YANG BELUM TERPENUHI.

Tepat setahun tragedi bom di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sejumlah komunitas menyelenggarakan aksi damai. Kegiatan yang dilakukan pada Sabtu, 14 Februari lalu itu dilaksanakan di pelataran parkir Cafe Starbucks. Turut serta dalam aksi tersebut Komunitas Sahabat Thamrin bersama Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dan Yayasan Penyintas Indonesia (YPI).

Beberapa korban berjalan melintasi persimpangan menuju

depan pos polisi untuk tabur bunga. Tepat setelah itu, dibunyikan sirine selama satu menit. Sejumlah aparat kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta nampak bersiaga mengamankan lokasi dan mengatur lalu lintas.

Guyuran hujan tidak menyurutkan semangat para korban untuk melakukan aksi damai. Salah satu korban bom, Deni Mahiyo, datang dan menunjukkan luka di tangan dan kakinya akibat bom. "Saya tidak trauma," ungkapnya.

Saat ini sejumlah korban serangan teror Thamrin sedang mengajukan gugatan ganti rugi kompensasi ke pengadilan. Mereka selama ini bisa memperoleh kompensasi dari pemerintah jika mengajukan gugatan itu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian diserahkan ke jaksa penuntut umum dalam proses peradilan teror.

Aksi damai dan doa bersama dalam rangka peringatan setahun bom Thamrin di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, ditutup

FOTO/HUMAS LPSK



dengan pembacaan pernyataan sikap oleh para korban bom. Mereka meminta pemerintah memenuhi hak kompensasi bagi korban bom tanpa menunggu proses pengadilan.

"Pemberian kompensasi tidak melalui putusan pengadilan seperti dalam Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) namun melalui putusan lembaga negara yang berwenang dengan mekanisme assessment," kata salah satu korban saat membacakan pernyataan di persimpangan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan korban terorisme. Para korban juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya aksi terorisme.

Lewat acara ini, Dwieky Siti Rhomdoni, juru bicara komunitas Sahabat Thamrin berharap para korban bom bisa lebih diperhatikan, terutama pengobatan medis bagi korban. "(Pengobatan) belum tuntas, terutama untuk psikologis korban," katanya. Dwieky mengatakan pengobatan tidak hanya luka fisik, tetapi juga psikologis, karena korban mengalami trauma panjang. Selain itu, kompensasi untuk korban, menurutnya, seharusnya otomatis turun tanpa harus ada 'ketok palu' hakim.

Soal kompensasi sebesar Rp1.390.777.000, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mengungkapkan bahwa penegak hukum kurang serius dan pengadilan dianggap sengaja mengabaikan permintaan kompensasi tersebut. ICJR dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa tahun 2016 seharusnya menjadi momen penting dalam hal implementasi hak korban terorisme. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia idealnya harus jauh lebih siap untuk merespons penanganan korban.

"Korban serangan terorisme seharusnya mendapat reparasi yang mencakup restitusi, pembayaran kompensasi dari Negara, bantuan medis, psikologis dan psikososial termasuk hak hak rehabilitasi yang bersifat segera pasca peristiwa serangan

terorisme terjadi," kata Supriyadi Widodo Eddyono Direktur ICJR.

Supriyadi juga mengungkapkan bahwa korban serangan terorisme harus mendapat hak-hak prosedural secara khusus. Dia beranggapan bahwa para korban berhak diberikan informasi dan dokumentasi terkait dengan proses peradilan. "Hak-hak ini telah tercakup baik dalam UU Terorisme dan UU Perlindungan Saksi dan Korban."

Peringatan setahun bom Thamrin hari ini, akan diawali dengan doa bersama, dilanjutkan dengan tabur bunga. Momen peringatan akan ditandai dengan dinyalakannya sirine selama satu menit. Para peserta aksi damai juga akan memberikan pernyataan sikap, lalu deklarasi damai.

Dalam catatan ICJR, sebagian para korban kasus bom Thamrin memang telah mengakses bantuan medis dan psikologis serta psikososial yang difasilitasi oleh negara. Namun untuk hak-hak lainnya dalam kerangka hak reparasi, hak-hak korban Thamrin justru diabaikan. Hak restitusi tidak mungkin diberikan karena tidak ada pelaku yang akan mau membayarnya, sedangkan hak kompensasi justru diabaikan oleh pengadilan.

Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyambut permohonan korban, yaitu tidak satu pun putusan pengadilan pada terdakwa terorisme Thamrin yang memberikan kompensasi terhadap korban. Padahal korban sudah mengajukan permohonan kompensasi secara resmi lewat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebelumnya pada September 2016, LPSK telah melakukan koordinasi dengan Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung terkait persidangan pelaku bom Thamrin.

Dalam koordinasi tersebut, LPSK menyampaikan permohonan kompensasi yang diajukan oleh para korban. Atas permohonan tersebut, rencananya pihak Jaksa Penuntut akan mengajukan permintaan kompensasi dalam surat tuntutan.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, maka LPSK menyusun permohonan kompensasi para korban dan akan menyerahkannya ke Jampidum cq. Kepala Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara. Tercatat ada 9 permohonan kompensasi dengan jumlah sebesar Rp1.390.777.000 yang diajukan korban bom Thamrin lewat LPSK. Namun upaya ini gagal, pengadilan mengabaikan permohonan tersebut. "Putusan persidangan kasus terorisme Thamrin ini seharusnya menjadi momentum untuk memenuhi hak korban," tegas Supriyadi.

Supriyadi Widodo Eddyono berpendapat, sebaiknya kompensasi terhadap korban terorisme tak perlu melalui putusan pengadilan. Selama ini, kata dia, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kompensasi diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. "Harus diputus pengadilan, ada amar putusan, dan pelaku harus terbukti bersalah," kata Supriyadi usai acara diskusi di Hotel Morrissey Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Padahal, tak semua kasus terorisme masuk ke pengadilan. Ia mencontohkan kasus bom Thamrin, yang semua pelakunya tewas. Dalam kondisi ini, tanpa ada prosedur pengadilan, korban tak bisa mengajukan kompensasi.

Menurut Supriyadi, akan lebih baik jika kompensasi tak perlu melalui mekanisme peradilan, tetapi langsung diberikan dari Menteri Keuangan. "Sekarang bantuan medis enggak jelas, kompensasi enggak jelas kapan keluarinya, restitusi sudah pasti enggak karena dari pelaku. Siapa pelaku yang bayar?" tanya Supriyadi.

Adapun hal-hal yang terkait bantuan medis, lanjut dia, se-sungguhnya ada dalam konstruksi peraturan menteri kesehatan (menkes) bahwa tanggung jawab korban terorisme ada pada menkes. Namun, masih ada ketidakjelasan terkait kapan kompensasi dibayarkan, siapa yang membayar, dan berapa yang dijamin. Sebab, penanganan korban terorisme, menurut dia, bersifat multi-stakeholder. ●



FOTO: HUMAS LPSK

Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo berikan penjelasan terkait proses assessment.

Hak Korban Pelanggaran HAM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mewacanakan untuk melakukan assesment medis kepada 23 korban dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada tragedi Simpang KKA Aceh Utara yang terjadi pada 1999 silam.

Wakil ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyebutkan, pihaknya telah menemui Plt. Bupati Aceh Utara untuk membahas hal tersebut. Pemda Aceh Utara sendiri kata Hasto

LPSK MENDORONG PEMERINTAH DAERAH BERPERAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK DASAR KORBAN KEKERASAN HAM. KERJASAMA LPSK DENGAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH WUJUD KEHADIRAN PEMERINTAH UNTUK PARA KORBAN.

memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pemenuhan hak korban mengingat Pemda memiliki hubungan vertikal dengan satuan dinas-dinas terkait.

Hal ini, kata Hasto, mengingat banyaknya hak otonomi yang dimiliki Pemerintah daerah pasca disahkannya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (Otda). Peluang peran pemerintah daerah semakin luas berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, di mana Pemda memiliki fungsi pemerintahan wajib yang pada

umumnya berupa pelayanan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Masih berdasarkan Undang-Undang yang sama kata Hasto, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pemerintahan umum yakni tugas dan fungsi pemerintahan presiden, wapres, namun pelaksanaan dilakukan oleh daerah, seperti penanganan konflik sosial, serta pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam pemenuhan hak rehabilitasi medis dan psikologis, untuk para korban tindak kekerasan pada pelanggaran HAM berat, pemerintah daerah bisa berperan melalui dinas kesehatan yang membawahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta instalasi medis maupun psikologis.

Instansi terdekat di daerah, kata Hasto, dalam rangka melakukan rehabilitasi medis dan psikologis, yakni, dinas kesehatan dan RSUD. "Seperti nantinya para korban Simpang KKA diputuskan memerlukan rehabilitasi medis dan psikologis, tentunya kami mengarahkannya ke RSUD Aceh Utara," kata Hasto.

Selain rehabilitasi medis dan psikologis lanjut Hasto, Pemerintah daerah juga sangat potensial dalam membantu pemenuhan hak psikososial. Pemenuhan hak psikososial ini dilakukan agar para korban dapat

menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Dalam menjalankan fungsi sosial ini, menurut Hasto, korban tetap bersekolah seperti biasa, bisa mendapatkan pekerjaan, atau hak lain yang bisa menunjang kehidupan para korban. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui dinas pendidikan, dinas ketenaga kerjaan, dan dinas-dinas terkait lainnya. "LPSK telah beberapa kali bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan hak psikososial," ujarnya.

Sebagai contoh, yang pernah dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal pemenuhan hak psikososial korban pelanggaran HAM berat. Kemudian di Provinsi Bali dalam hal pemenuhan hak psikososial korban terorisme.

LPSK mendorong agar pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah dapat mengalokasikan secara khusus dana untuk merehabilitasi korban. Adanya angaran yang dialokasikan secara khusus untuk para korban kejahatan pada APBN maupun APBD juga merupakan sebagai simbol bahwa Negara hadir untuk para korban.

Hal serupa juga diutarakan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan,

khususnya kasus HAM berat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sehingga, LPSK berupaya mengandeng pemerintah daerah agar pemberian perlindungan dan pemenuhan hak korban HAM berat lebih maksimal.

Semendawai juga mengatakan LPSK memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat yang tidak memiliki ruang yang memadai dalam proses penegakan hukum. Namun, LPSK mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban kejahatan dengan mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014.

Untuk korban pelanggaran HAM, menurut Semendawai, akan diberikan bantuan medis psikologis dan psikososial berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM. Hal serupa juga akan diberikan terhadap korban tindak pidana yang berpotensi sebagai saksi serta akan memberikan keterangan.

Selain itu, kata Semendawai, pada Pasal 7 juga diatur tentang restitusi dan kompensasi. Korban melalui LPSK, dalam hal ini berhak mendapatkan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan hak atas restitusi atau ganti kerugian menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi ini.

Pada awal tahun 2015 lalu, LPSK telah merilis 1.074 permohonan perlindungan yang masuk pada tahun 2014. Sebanyak 981 permohonan telah dibahas dalam rapat Paripurna LPSK, dan hasilnya sebanyak 685 permohonan diterima dan sisanya ditolak. "Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Barat menjadi asal pemohon yang paling mendominasi," ujar Semendawai.

Pada kasus pelanggaran HAM menjadi yang terbanyak dengan 644 laporan, kemudian trafficking 144 laporan, korupsi 43 laporan, kekerasan dalam rumah tangga 3 laporan, tindak pidana pencucian uang 1 laporan dan pidana umum 210 laporan, yang terdiri dari kasus individu, pemeriksaan, kekerasan kolektif dan aparat. ●



Proses pemeriksaan medis dan psikologis tingkat awal kepada para pemohon korban Simpang KKA di Aceh Utara oleh Tim Dokter yang dibawa LPSK.

Perkuat Kelembagaan untuk Pelayanan

Penguanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus dilakukan. Setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo, panitia seleksi (pansel) yang akan bertugas menjaring sekretaris jenderal pun terbentuk.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya berharap mendapatkan seorang sekretaris jenderal yang mumpuni, dalam arti memiliki kemampuan dalam hal administrasi dan pengelolaan anggaran. "Kita sambut baik pembentukan Pansel Sekretaris Jenderal. Diharap terpilih orang yang mampu mengelola sumber daya manusia di LPSK. Terpenting lagi, rekam jejaknya harus bersih, bebas KKN," ujar dia.

Sedikit mengulas balik, sebelum lahirnya Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal

NAIKNYA TREN PENGADUAN SOAL SAKSI DAN KORBAN, DINILAI PENTING UTNTUK MEMBERIKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN. PERAN SEKRETARIAT JENDERAL (SEKJEN) PADA LPSK MEMPERLEBAR KEWENANGAN DAN PELAYANAN.

LPSK, tugas LPSK dibantu sekretariat yang dipimpin sekretaris (eselon dua). Setelah resmi menjadi sekretariat jenderal, selanjutnya akan dipimpin seorang sekretaris jenderal setara pejabat eselon satu. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada pimpinan LPSK sesuai Pasal 18 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk itu, Semendawai meminta sekretaris jenderal yang terpilih nantinya dapat bekerja sama dan mendukung kerja-kerja pimpinan LPSK, khususnya dalam pelaksanaan program-program strategis. Hal itu tidak lepas dari tantangan yang bakal dihadapi LPSK ke depan semakin berat, dimana jumlah permohonan perlindungan terus meningkat seiring bertumbuhnya ekspektasi masyarakat terhadap kerja-kerja LPSK.

Pada saat masih berupa sekretariat dan dipimpin seorang sekretaris, menurut Semendawai, ada beberapa kelemahan di antaranya dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Dari sisi SDM, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang terus bertambah, khususnya layanan perlindungan saksi dan korban. Belum lagi rencana LPSK perwakilan daerah untuk mempercepat respon permohonan masyarakat.

Mengacu beberapa kelemahan sebelumnya ditambah tantangan yang semakin terbuka di masa depan, kata Semendawai, kehadiran seorang sekretaris jenderal yang mumpuni yang mampu memanajerial operasional dan anggaran dalam membantu tugas-tugas pimpinan LPSK menjadi suatu keniscayaan. "Sekretaris jenderal harus mampu mengelola semua sumber daya dan anggaran untuk membantu meningkatkan kualitas layanan," katanya.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juli 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Perpres ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

"Sekretariat Jenderal (Setjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada LPSK," bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Dalam melaksanakan tugas

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

sebagaimana dimaksud, Setjen LPSK menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan LPSK; b. penyusunan rencana dan program Setjen LPSK; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, keruamtangan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;


Selanjutnya c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; e. pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum; f. pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban; g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Setjen LPSK; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan LPSK.

Menurut Perpres ini, Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro. Biro sebagaimana dimaksud terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas paling

banyak 3 (tiga) sub bagian. Selain itu, di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK dibentuk unit pengawasan sebagai unsur pengawas intern, yang dapat berbentuk inspektorat atau unit pengawasan, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.

Perpres ini juga menyebutkan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK di daerah, dibentuk Perwakilan LPSK sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. "Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipimpin oleh Kepala Perwakilan," bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres ini.

Perwakilan LPSK itu, menurut Perpres ini, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan substantif di daerah kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Perwakilan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian," bunyi Pasal 8 Perpres No. 60 Tahun 2016 itu. ●



Berani Jujur, Bersama LPSK!



Dea Majestika Citra Iswabyudi
Siswi SMA Negeri 1 Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta

"Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian." —Buya Hamka.

Ancaman selalu dirasakan bagi para korban, dan terlebih kepada para saksi yang bisa memberikan sederet informasi penting dari kasus tersebut. Padahal, dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP disebutkan bahwa kedudukan saksi merupakan alat bukti penting dalam perkara pidana. Keutamaan peranan saksi tersebut, menjadi alasan kuat bahwa didalam perkara pidana kedudukan saksi harus dilindungi.

Selama ini telah banyak kasus kejahatan yang tidak mendapat kejelasan

Seiring dengan bertambahnya umur Indonesia, semakin bertambah pula masalah yang dihadapi dan harus melibatkan sistem peradilan. Potret tersebut juga memacu kita untuk semakin giat menuntaskan segala masalah yang ada didalam negeri ini.

Sudah jelas, dalam menuntaskan masalah tersebut kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan, karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang tercatat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, dengan menerapkan undang-undang tersebut untuk menyelesaikan masalah hukum, tentunya kita harus melewati sederet prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan Indonesia.

atau bahkan tidak tersentuh oleh proses hukum karena timbul rasa takut untuk mengungkapkannya, baik dari pihak korban maupun saksi. Di sisi lain bukti yang dimiliki penyidik ataupun bukti yang ada di lokasi kejadian kurang memadai.

Berbagai ancaman fisik dan psikis turut menjadi momok yang menakutkan bagi para korban maupun saksi apabila mereka ingin meneruskan kasusnya ke pengadilan. Nyali seakan mencuat, ketika dibayangi oleh berbagai konsekuensi yang akan diterima apabila korban meneruskan kasus tersebut ke jalur hukum. Ketidakberanian dalam melaporkan atau memberi informasi kepada pihak penyidik juga menyulitkan penyidik untuk mengungkap kasus dan menyelesaikan proses hukum sampai ke pengadilan.

Hal tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus, tentunya hanya akan menjadi potret buram dari bangsa ini yang belum bisa menuntaskan permasalahan hukumnya sendiri. Lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk menjawab hal tersebut.

LPSK yang hadir sejak 08 Agustus 2008 telah banyak memberikan kontribusi yaitu membantu dan melayani masyarakat. Dalam hal perlindungan, LPSK melindungi baik secara fisik maupun psikis. LPSK dapat mengawal dan menempatkan korban ataupun saksi di tempat yang aman,



pemulihan trauma psikologis, bantuan medis, serta identitas baru pun juga diberikan. Perlindungan hukum juga diberikan dalam bentuk keringanan hukuman bagi korban, serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006.

Pemenuhan hak prosedural saksi juga diberikan berupa pendampingan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat nasihat hukum, penggantian biaya transportasi, dan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006.

Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, tentunya harus mengajukan permohonan kepada LPSK. Permohonan bisa diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif diri sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, ataupun oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK.

Selanjutnya, LPSK berhak memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau diberikan solusi lain. Setelah permohonan tersebut diproses, dan pada keputusan akhir LPSK menerima permohonan tersebut, maka saksi atau korban

yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan dalam mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan tersebut hanya dapat dihentikan berdasarkan inisiatif sendiri, atas permintaan pejabat yang berwenang, pihak yang bersangkutan melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, ataupun LPSK berpendapat bahwa saksi atau korban tersebut tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Penghentian perlindungan juga melalui perjanjian tertulis.

Setiap tahun nya, angka permohonan perlindungan kepada LPSK semakin meningkat. Pada 2011, permohonan berjumlah 340 kasus. Kemudian pada 2012, meningkat menjadi 655 kasus. Semakin meningkat hingga pada 2013 jumlah permohonan mencapai 1.560 kasus. Pada 2014, jumlah permohonan sempat turun ke angka 1.076 kasus. Namun, angka tersebut kembali melejit hingga akhir 2015, dimana LPSK menerima permohonan sebanyak 1.590 kasus.

Selama 2015, LPSK telah mengabulkan 1.102 kasus yang terbagi dalam kasus pelanggaran HAM berat 837 orang, korupsi 43 orang, tindak

pidana perdagangan manusia sebanyak 49 orang, terorisme 35 orang, kasus kejahatan seksual terhadap anak 25 orang, dan tindak pidana umum lainnya sebanyak 113 orang.

Penyebaran wilayah pemohon sudah cukup banyak, yaitu berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah pemohon tertinggi yaitu 729 orang, disusul Sumatera Barat 335 orang, Jawa Timur 90 orang, Jawa Barat 73 orang, Maluku 62 orang, DKI Jakarta 53 orang dan 248 orang lainnya berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Walaupun jumlah pemohon dirasa sudah cukup banyak, namun tetap belum sebanding dengan kasus kejahatan yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Hal ini membuktikan, bahwa masih banyak korban maupun saksi yang belum menyadari, bahwa pentingnya perlindungan dalam proses hukum. Jangan sampai rela memberikan keterangan palsu yang merugikan salah satu pihak dan selalu tunduk kepada ancaman tanpa berjuang untuk keadilan.

Jangan pernah takut untuk berkata dan bertindak di jalan yang benar, sekalipun di pengadilan. Bersama LPSK, kita harus berani dalam mengungkap kebenaran dan melindungi pihak yang tidak bersalah. Tak gentar akan ancaman yang selalu datang untuk tegaknya keadilan. •

"Jujur bersaksi di pengadilan, jadi jalan penebusan, agar keadilan bisa ditegakkan."

-Najwa Shihab.

Jemput Bola Korban Pulomas



Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, berikan keterangan pers terkait penanganan kasus pembunuhan di Pulomas.

Aakhir Desember lalu, publik sempat dikejutkan dengan pemberitaan perampokan yang berujung tewasnya enam orang korban. Belakangan diketahui perampokan sadis yang terjadi di Pulomas, Jakarta Timur ini dilakukan oleh residivis spesialis yang menggasak rumah mewah. Berbekal rekaman CCTV, keesokan harinya pihak kepolisian menangkap kawanan pelaku tersebut.

Meskipun pihak kepolisian berhasil membekuk para pelaku, termasuk perencana perampokan, luka mendalam masih menyelimuti keluarga korban, termasuk korban selamat yang berstatus sebagai saksi korban yang berjumlah lima orang. "Bahkan ada yang trauma dengan kamar mandi," kata Komisioner

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu yang turut menangani kasus ini.

Edwin mengatakan, kasus ini menarik perhatian masyarakat, sehingga LPSK menginisiasi untuk menemui para korban di Rumah Sakit.

"Kemudian kami menawarkan perlindungan kepada para korban tersebut," ujar mantan Komisioner Kontras ini.

Setelah diberikan penjelasan soal tugas dan fungsi LPSK, kemudian para saksi korban tersebut mengajukan permohonan untuk meminta perlindungan kepada LPSK.

Dalam kasus ini, LPSK turut memberikan perlindungan. Saksi korban ini merupakan sosok penting untuk memberikan keterangan soal peristiwa

tersebut. Dalam menyampaikan keadaan sehat, tak hanya sehat secara fisik namun juga sehat secara psikis. Selain itu, para saksi korban juga harus dipastikan dalam keadaan aman dan nyaman.

Sebagai langkah awal, LPSK juga memberikan perlindungan dalam hal pemenuhan hak prosedural. Hal ini bagian dari kegiatan untuk memberikan pendamping bagi saksi korban pada setiap pemeriksaan. Baik itu saat penyidikan maupun nantinya saat berada di pengadilan. Termasuk memberikan kebutuhan penerjemah bagi saksi korban yang berkebutuhan khusus (difabel).

Dipaparkan oleh Edwin, LPSK sudah melakukan *asesmen* psikologis.

Hal ini dilakukan bekerjasama dengan para Psikolog. Kondisi terkini para korban, secara umum memiliki perbedaan-perbedaan dari masing-masing traumatis yang dialami. Misalnya, korban ZK sudah beraktifitas seperti biasa, sudah kembali ke sekolah. "Ada yang sama pada kondisi korban, yakni mengalami trauman dengan kamar mandi. Bahkan asisten rumah tangga yang juga menjadi korban selamat ada yang sering mengalami halusinasi alias kesurupan. Itu bisa membahayakan dirinya sendiri," ujarnya.

Alasan karena kasus ini yang menjadi perhatian publik juga karena terdapat situasi saksi korban yang membutuhkan perlindungan yang harus dilakukan sesegera mungkin, kemudian ada dorongan dari masyarakat agar LPSK berperan. Hal tersebut yang membuat LPSK bergerak cepat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus LPSK melakukan jemput bola. "Posisi (Tupoksi) LPSK belum sepopuler lembaga lain. Maka kita jemput bola," ujarnya.

Asisten rumah tangga yang bekerja di sana termasuk baru. Mereka baru bekerja pada 3 Desember 2016. "Belum ada satu bulan, mereka berasal dari Sukabumi, Banjarnegara, dan Kebumen. Dari awal, yang mereka inginkan hanya satu yakni pulang. Selain mereka menjadi tanggungan keluarga juga mengalami trauma, mereka tidak nyaman tinggal di rumah korban," kata Edwin bercerita. Kemudian LPSK berkoordinasi

dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, maka LPSK membawa mereka pulang terlebih dahulu.

Ketika tiba di daerahnya masing-masing, LPSK selain melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, Tim LPSK juga telah mengomunikasikan kepada perangkat RT/RW, Kelurahan, Polsek dan Polres. Hal ini dilakukan untuk menyinergikan semua peran untuk bersama-sama mengawasi. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang sifatnya kolektif. "Perlindungan ini bukan hanya milik LPSK saja. melainkan untuk semua orang bisa berperan memberikan perlindungan," ujarnya.

Diuraikan oleh Edwin, perlindungan kepada para korban ini, tidak dilakukan secara melekat. Sebab, perlindungan yang dilakukan secara melekat ketika adanya potensi ancaman terhadap saksi korban ini secara nyata. Edwin memastikan, sejauh ini tidak ada intimidasi atau teror dari pihak manapun terhadap korban, sekalipun dari orang dekat pelaku. "Sejauh ini tidak ada informasi tentang adanya pengancaman yang mereka terima. Tapi lebih pada trauma," tuturnya.

Memasuki babak persidangan para tersangka, langkah ke depan LPSK yang akan dilakukan untuk melindungi para saksi korban ini adalah mengingatkan kembali kepada para saksi korban karena keterangan mereka sangat penting untuk persidangan. Jika masih ada kendala psikologis yang dialami oleh para saksi

korban, ada peluang untuk membuat persidangan *teleconference*. "Namun ini masih menjadi alternatif saja," ujarnya.

Secara umum, LPSK berharap terhadap kasus yang terbilang sadis ini, aparat hukum dapat melihat saksi korban ini sebagai manusia. Ada hak-hak yang harus diperhatikan oleh pihak penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga harus lebih bijaksana terkait dengan dokumentasi yang telah tersebar khususnya di media sosial. "Yang paling harus diperhatikan adalah foto-foto korban yang menampilkan adegan kekerasan. Misalnya ada bercak darah, atau foto-foto tergeletaknya korban. Agar masyarakat lebih bijak tidak men-share foto-foto semacam ini," ujarnya.

Perampokan sadis tersebut memang tidak melakukan pembunuhan secara langsung, namun seluruh korban dimasukkan ke dalam sebuah toilet sempit hingga sebagian meninggal dunia. Pihak kepolisian memastikan kematian 6 dari 11 orang yang diserang perampok tersebut diakibatkan oleh kekurangan oksigen, atau dalam istilah medisnya disebut sebagai keracunan CO₂ atau karbon dioksida.

Terjebak di ruangan sempit seperti toilet berukuran 1,5 meter x 1,5 meter yang ditempati 11 orang sekaligus seperti pada tragedi pembunuhan di Pulomas, membuat kadar oksigen (O₂) cepat menipis. Apalagi kesemuanya diserang dalam kondisi lampu dimatikan atau exhaust tidak menyala sehingga pertukaran udara menjadi berkurang.

Akibatnya, sebagian besar dari mereka mengalami sesak napas. Di samping itu, karena sirkulasi udara memicu penumpukan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sistem pernapasan. Padahal karbon dioksida dalam jumlah berlebih juga bisa mematikan.

Terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan korban yang berjumlah lima orang, LPSK fokus memulihkan psikis para korban. Kelima korban selamat tersebut yakni EM (41), asisten rumah tangga, ZK (13), putri kedua Dodi dari istri kedua, SN (22), asisten rumah tangga, putri EM, FT (23), dan WN (23), yang bekerja sebagai baby sitter. ●



Tim LPSK mengunjungi tempat kejadian perkara.



FOTOFOTO/HUMAS LPSK

Ketua dan Wakil Ketua LPSK bertemu dengan Kapolda Lampung Brigjend Ike Edwin membahas koordinasi untuk perlindungan bagi para saksi kasus korupsi APBD Kabupaten Tanggamus.

Ungkap Korupsi, Pelapor Dilindungi

**KETIKA MENGUNGKAP
DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI,
ANCAMAN KARIR
DAN INTIMIDASI FISIK
DIHADAPI PARA ANGGOTA
DPRD TANGGAMUS.
BERKOORDINASI DENGAN
PIHK KEPOLISIAN,
PERLINDUNGAN
DIBERIKAN SECARA
PENUH.**

Buntut dari pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Lampung, mendapat ancaman. Atas rekomendasi dari KPK dan pendalaman materi pelaporan yang masuk ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak 11 anggota DPRD diberikan perlindungan secara melekat.

Awalnya, pada Desember 2015 sebanyak 14 Anggota DPRD mengadukan dugaan gratifikasi pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016. Tak berselang lama, pada Desember itu pula Anggota DPRD

Tanggamus mengajukan permohonan perlindungan sebagai pelapor ke LPSK.

Kemudian, melalui rapat paripurna pada April 2016, para pimpinan LPSK memutuskan sebanyak sembilan orang Anggota DPRD Tanggamus mendapatkan perlindungan. Belakangan, jumlah ini bertambah menjadi 11 orang. Layanan perlindungan yang diberikan adalah perlindungan fisik dan layanan prosedural.

Pada proses pemberian perlindungan ini, Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menerangkan awalnya pihak LPSK menanyakan satu persatu kebutuhan tentang perlindungan fisik tersebut. Sebab, perlindungan fisik

ini, bisa dilakukan secara melekat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah atau hanya dalam bentuk monitoring. Proses perlindungan terhadap 11 orang Anggota DPRD Tanggamus sudah aktif dilakukan.

Terkait dengan ancaman para Anggota DPRD Tanggamus yang mereka rasakan, yakni berkaitan dengan ancaman karir. Khususnya Anggota DPRD yang berasal dari partai pengusung Bupati Tanggamus ini. "Kebetulan Bupati ini sebagai Ketua DPC PDI P. Untuk itu, mereka terancam dilakukan pergantian antarwaktu (PAW)," ujar Lili.

Terkait dengan pentingnya memberikan perlindungan ini, Lili Pintauli Siregar menerangkan, pertama, peristiwa ini merupakan kasus prioritas, yakni kasus korupsi. Kedua, perlindungan ini juga merupakan rekomendasi dari pihak KPK. Namun kata Lili, tidak adanya rekomendasi dari KPK bukan berarti tidak penting "Jika ada penegak hukum (KPK) sudah memberikan rekomendasi, ini kan mereka sudah melakukan analisis awal, bahwa ada ancaman yang serius," ujarnya.

LPSK tergolong sigap menanggapi kasus pelaporan Anggota DPRD Tanggamus ke KPK. Karena LPSK memandang, para Anggota DPRD merupakan representasi dari masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi. Jika tidak segera ditangani, kerugian dirasakan oleh masyarakat, sebab pembangunan di

daerah tidak berjalan secara maksimal.

Seluruh masyarakat kata Lili, mempunyai peran yang besar untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ada hal lain yang juga sangat penting yakni peran partai politik untuk memberantas korupsi. Hal ini dilakukan sebagai proses pendidikan untuk menjadi antikorupsi. "Oleh karena itu kami sangat serius menanggapi hal ini," katanya.

Lili berharap, jangan sampai, pada kasus Kabupaten Tanggamus ini, tersangka yang sebagai Ketua DPC ini akan melakukan PAW. Hal inilah, kemudian langkah LPSK yang juga mengirimkan surat kepada Ketua Umum PDI P, kepada Gubernur Lampung dan DPD Provinsi agar memberikan perlindungan kepada para pelapor dugaan korupsi ini. "Toh hal ini juga dilindungi oleh Undang-Undang," ujarnya.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Saksi dan Korban disebutkan, orang-orang yang dikurangi haknya sebagai pelapor atau sebagai saksi itu merupakan tindak pidana.

Kemudian, jika hal ini tidak diingatkan dan ditegur untuk segera diberikan perlindungan, masyarakat akan berpikiran bahwa Anggota DPRD yang melaporkan dugaan korupsi saja tidak bisa dilindungi negara. Oleh karena itu LPSK sangat menjamin perlindungan para pelapor.

Kemudian, mengapa kasus ini menjadi perhatian utama LPSK,



Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Berikan Keterangan Pers Terkait Perlindungan Saksi Kasus Gratifikasi DPRD Tanggamus Lampung.

mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah sangat jelas, bahwa ada potensi untuk diancam kepada para Anggota DPRD Tanggamus. Potensi ancaman ini tak hanya berupa ancaman fisik, melainkan ancaman psikologis. Dalam kasus ini, Bupati Tanggamus memiliki power yang bisa mengganggu, tak hanya bagi pelapor melainkan juga bagi anggota keluarga lainnya.

Pertimbangan pada rapat paripurna pimpinan LPSK, selain memang merupakan kasus prioritas, yakni tindak pidana korupsi, kemudian kasus ini juga terus berjalan. Dampak dari pelaporan Anggota DPRD ini, tak hanya bupati yang dijadikan tersangka, melainkan kasus ini akan berkembang terus. Kemudian, dilihat dari adanya syarat formil dan materil sudah sangat terpenuhi. "Yang terpenting, mereka (Anggota DPRD Tanggamus) telah mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah mereka terima," kata Lili.

Dalam hal menyurati kepada Ketua Umum Partai, sudah jelas partai politik harus mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Hal ini dilakukan melalui para kader partai. Jika terus berlanjut untuk tidak dilindungi, Anggota DPRD lainnya akan berpikir, bahwa mereka di-PAW karena telah melakukan kesalahan.

Terkait dengan perlindungan melekat yang diberikan kepada para Anggota DPRD Tanggamus ini, LPSK melihat pentingnya perlindungan bagi mereka. Namun ada beberapa Anggota DPRD yang hanya meminta untuk di-monitoring saja. "Tapi, setelah bertemu terakhir beberapa Anggota DPRD ini kemudian juga meminta untuk diberikan perlindungan melekat," ujar Lili.

Perkara yang terus berjalan ini, LPSK akan terus memberikan perlindungan kepada para pelapor. Dilihat dari kaca mata perlindungan kepada para pelapor tindak pidana korupsi ini, ancaman fisik akan lebih hebat lagi yang akan mereka terima yakni pasca-melaporkan, pasca-bersaksi di-persidangan, dan setelah tersangka ini dibebaskan. "Itu yang terus kita pantau," ujarnya menutup. ●



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

Indonesia Bisa Saja Tanpa Pengadilan

TINDAK PIDANA KORUPSI DITUBUH PERADILAN SEJATINYA, PARA HAKIM YANG TIDAK BISA MENEMPATKAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN. MASYARAKAT TAK BOLEH DIAM UNTUK MELAPORKAN.

Meskipun sempat menunggu hampir dua jam, Tim Majalah KESAKSIAN akhirnya dapat bertemu dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. "Maaf ya, menunggu lama. Soalnya ada mahasiswa sedang bimbingan (tugas akhir)," kata Putu ajudan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang akrab disapa Prof. Jimly ini.

Khusus pada penegak hukum, bahkan tak hanya untuk hakim kebanyakan orang tidak menempatkan

Dengan tangan terbuka mantan Hakim Konstitusi yang juga sebagai Guru Besar Universitas Indonesia ini menerima Tim Majalah KESAKSIAN di Kantornya, Gedung Bawaslu Lantai 5. Kali ini, khusus memperbincangkan soal korupsi yang terjadi di ruang peradilan.

Memang, belum lama ini peradilan di Indonesia kembali tercoreng karena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim konstitusi. Jimly pun menanggapi santai. "Kita asumsikan semua orang ada salahnya. Tak ada manusia yang sempurna," seloroh Jimly.

Sebetulnya kata ahli hukum tata negara yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini, yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah memberantas orang jahat bukan orang salah. Jadi, sebagai penegak hukum bukanlah berusaha mencari orang salah, melainkan mencari orang jahat. Lalu, dalam menegakkan hukum yang harus dilakukan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan bukan hanya sekedar menegakkan SOP (Peraturan).

Sebab, jika hanya menegakkan peraturan, peraturan yang kita jalankan belum tentu berkeadilan. Karena sistem norma hukum di Indonesia ada saja kekurangannya. Kemudian, jika kita terlalu formal menegakkan hukum, yang ada hanya menegakkan teks aturan, bukan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Secara khusus, Jimly menyebut semua orang termasuk pejabat, apalagi penegak hukum yang menjadi hakim harus berlaku yang tidak bertentangan dengan etika. Oleh sebab itu, saat ini tak hanya berlaku norma hukum, namun dilengkapi dengan standar yang kedua yakni *role of ethics* dan *role of conduct*. Semua profesi jabatan publik sudah ada kode etik.

hak dan kewajiban yang semestinya. Jika kita tahu yang hak dan kewajiban kita tak perlu lagi pengadilan. Ini yang pernah dilakukan oleh Syaidina Umar bin Khatab. Ketika itu, Umar bin Khatab diangkat menjadi kadi (hakim).

Setahun kemudian Umar mengembalikan jabatan ini, singkat cerita Umar bin Khatab, telah memastikan tidak ada perkara yang harus disidangkan selama satu tahun, sebab masyarakatnya saat itu telah bisa membedakan hak dan kewajibannya telah bisa membedakan yang mana hak dan yang mana batil.

Inspirasi dari cerita ini adalah ambilah hakmu jangan lebih dari semestinya. Berikan kewajibamu jangan kurang dari seharusnya. Nah, ini kuncinya, jika bisa diperaktekan dalam kehidupan mudah-mudahan beres semua. Orang yang diberi tanggung jawab, bisa lebih baik.

Kemudian kata Jimly, terkait dengan upaya perbaikan kinerja para hakim, Komisi Yudisial harus diperbaiki cara bekerjanya. "Jadi dapat memperbaiki kehormatan para hakim. Dengan perbaikan Komisi Yudisial dapat memperbaiki para hakim yang seluruh Indonesia jumlahnya yang mencapai 5000-an," ujarnya. Setidaknya, etika para hakim dapat diperbaiki, secara tegas. Tujuannya bukan memenjarakan atau membela kesalahan, namun bertujuan menjaga kehormatan institusi, dalam hal ini kehormatan pengadilan.

Ke depan, Jimly pernah menyampaikan hal ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK), agar dewan kehormatan (dewan etiknya) dapat bekerja dengan lebih efektif. Dengan cara membangun secara lebih akuntabel, transparan, dan lebih terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk membantu penguatan kepercayaan publik.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas dan upaya menjaga kehormatan institusi, penegakan kode etiknya harus dilakukan secara terbuka, selain itu dalam penegakan kode etik harus banyak melibatkan orang dari luar. "Sehingga tidak terjadi jeruk makan jeruk," kata Jimly sembari bercanda. Untuk hal ini saya telah mengusulkan satu saja orang dari internal lainnya



Nama lengkap : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.
Istri : Tuty Amalia
Anak : Fajh Robby Ferliansyah, Sheera Maulidya, Afida Nurul fajria, Mieska Alia, Farhana, Rafi Fahrizi

Riwayat Pekerjaan :

- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2012-Sekarang
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-1 (19 Agustus 2003 – 19 Agustus 2008)
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum (25 Januari 2010 – 21 Juni 2010)
- Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, 2013-2017
- Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan RI, 2010-2015
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan, 2009-1010
- Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999
- Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dibentuk pada masa krisis 1998 dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, 1999
- Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, 2002-2003
- Penasihat Ahli Menteri RISTEK, 2010
- Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2002-2003
- Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1998-1999
- Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993-1998
- Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1981 dan diangkat sebagai jabatan Guru Besar pada tahun 1998 dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)
- Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI)
- Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi lembaga pendidikan al-Azhar seluruh Indonesia, 2012-2017
- Dewan Kehormatan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.

dari luar agar bisa menyambungkan keadaan internalnya saja.

Kemudian, untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi Jimly banyak mengkritisi apa yang terjadi pada tubuh MK saat ini. Selain penegakan kode etik, yang kedua adalah mengubah budaya kerja para hakim. Ada beberapa catatan membangun budaya kerja di peradilan misalnya budaya kerja hakim haruslah banyak membaca, menulis, harus banyak berdebat, dan melakukan sidang.

Catatan ketiga yang diberikan oleh Jimly adalah penguatan struktur organisasi. Misalnya sistem rekrutmen, pertama soal anggotanya harus negarawan. Ini yang penting untuk dievaluasi. Negarawan adalah bukan politisi, artinya bukan lagi anggota partai politik. Jimly mengkritisi, syarat menjadi anggota KPU tidak lagi berada di partai politik selama lima tahun. Sedangkan, menjadi anggota MK, lima menit cukup. "Itu yang harus dievaluasi," ujarnya menegaskan.

Kemudian, apakah rekrutmen anggota MK pakai periode 5 tahunan, kalau begitu terjadi politisasi jabatan. Mestinya diganti pakai usia saja, jadi negarawan (calon anggota MK) tak mesti melamar untuk menjadi Hakim MK.

Lalu mekanisme pemilihan. Syarat menjadi anggota MK adalah 3 dipilih oleh DPR, 3 dipilih oleh Presiden, dan 3 dari Mahkamah Agung. "Ini yang harus dikritisi. Misalnya, dipilih oleh DPR, bukan dari anggota DPR yang dikirim. DPR yang memilih, calonnya dari luar," ujar Jimly. Tiga dipilih oleh Makamah Agung, bukan berarti calonnya seorang Hakim Agung. Begitu pun calon yang dipilih oleh Presiden, bukan Presiden mencari pejabat di lingkungannya untuk menjadi anggota MK. Tapi, Presiden mencari seorang negarawan.

Dari sini, DPR, Presiden, dan MA harus duduk bersama, nantinya akan keluar peraturan produk hukum masing-masing. Misalnya Peraturan DPR RI, Perpres atau Perma "Ini yang kemudian saya sebut sebagai perubahan struktural dan kultural," tegas Jimly menutup perbincangan. ●



FOTO/FOTO/HUMAS LPSK

LPSK Bicara tentang Terorisme di ASEAN Regional Forum

Metrotvnews.com, Jakarta - Pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi isu yang dibahas di tingkat internasional. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta memberikan saran pada ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region.

Dua Wakil Ketua LPSK yaitu Lies Sulistiani dan Lili Pintauli Siregar hadir dalam forum tersebut. Keduanya menyampaikan pandangan dan sikap LPSK.

Ada beberapa hal yang disampaikan dalam forum itu. Termasuk apa yang telah dilakukan LPSK menangani korban-korban terorisme di Indonesia.

Lies mengungkapkan, cukup banyak peran yang diinisiasi Indonesia guna mencegah dan menanggulangi aksi terorisme. Bukan hanya dalam negeri, inisiasi serupa juga dilakukan di forum-forum negara ASEAN.

Khusus di dalam negeri, LPSK menangani korban tindak pidana terorisme. Baik korban bom Bali 1 dan 2, korban bom JW Marriot, korban bom Kedutaan Australia maupun korban bom di Jalan MH Thamrin.

"Jenis bantuan yang kita berikan mulai dari bantuan medis, bantuan

rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial," kata Lies dalam keterangan elektroniknya, Sabtu 18 Februari 2017.

Penanganan tindak pidana terorisme, sepututnya tidak lagi berfokus pada pelaku, tapi juga hak-hak korban. Sebab, korban yang menanggung beban dari dampak aksi teror.

Pemenuhan hak korban terorisme sesuai amanah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menilai pertemuan yang digelar ARF erat kaitannya dengan tugas, serta lingkup kerja LPSK. Sebagaimana dimandatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu memberikan layanan bantuan medis, psikososial, rehabilitasi

psikososial dan kompensasi terhadap korban terorisme.

Lies juga meminta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pihak-pihak tertentu, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, juga dapat melibatkan para korban.

Dengan demikian, para korban bisa berbagi cerita dan pengalaman mengenai penderitaan yang dialami akibat aksi teror. "Dengan melibatkan korban, para peserta bisa mengetahui dampak langsung dari aksi terorisme," ujarnya.

metrotvnews.com

Siap Bersaksi, Korban Pungli Tol Bocimi Minta Perlindungan

JawaPos.com - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) pembebasan lahan megaprojek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, makin menguat. Satu persatu warga yang menjadi korban pungli mulai berani buka mulut.

Mereka siap menjadi saksi untuk melengkapi proses penyelidikan maupun penyidikan jika kasusnya masuk ke ranah hukum. Meski begitu, para korban pun berharap dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Saya siap jadi saksi dalam kasus ini, asal ada perlindungan dari aparat hukum dan lembaga perlindungan (LPSK, Red)," ungkap Asep (41) salah seorang warga yang mengaku masuk dalam daftar penerima Uang Ganti Rugi (UGR) kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), Minggu (29/1).

Dia mengaku, mendapat uang ganti rugi senilai Rp 29 juta. Alasannya, warung kelontong yang selama ini jadi tempat tinggalnya di Kampung Gombong RT 04/03, Desa Wates Jaya, berada diatas lahan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Namun uang ganti rugi pembebasan lahan itu tidak utuh diterima alias dipotong 10 persen.

"Kalau secara simbolis memang sebesar Rp 29 juta, tapi realisasinya hanya

Rp 26.100.000 karena dipotong oleh staf desa. Pemberian uang ganti rugi gelombang pertama dilakukan di kantor BPN Cibinong, penerima yang lain pun sama mendapat potongan," tambahnya.

Asep mengaku tidak berdaya menghadapi upaya pemotongan itu, karena kartu ATM dan buku tabungan dari Bank BRI khusus penerima ganti rugi miliknya dan warga penerima lainnya dikuasai salah seorang staf desa. "Buku tabungan baru kami terima setelah dipotong 10 persen. Puluhan warga penerima lainnya pun mengalami hal serupa alias dipotong," cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Askari Razak mengaku siap memberikan perlindungan terhadap para korban dugaan pungli dalam pembebasan lahan tol Bocimi. "Akan kami berikan perlindungan bilamana diperlukan dan diminta, karena sesuai amanat UU yang harus dilaksanakan," tegasnya.

jawapos.com



LPSK Dukung Komnas Perempuan Soal RUU PKS

Jakarta, GATRAnews - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya sangat mendukung Komnas Perempuan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah masuk Prolegnas 2017. Semendawai, di Jakarta, Jumat (3/2), mengatakan, LPSK juga siap membantu dan dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut.

Menurut Semendawai, LPSK terlibat dalam beberapa pembahasan peraturan perundang-undangan, seperti revisi UU KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "LPSK

akan mempelajari naskah akademik RUU PKS dan selanjutnya LPSK akan meresponnya dengan membuat position paper," kata Semendawai.

Sementara Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, mengapresiasi kunjungan Komnas Perempuan ke LPSK. Hal tersebut penting dalam membangun jejaring antar instansi. Pasalnya menurut Hasto, instansi yang bergerak dalam penegak hukum dan hak asasi manusia terlalu asyik dengan tugas masing-masing sehingga lupa untuk membangun jejaring guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

gatra.com



Ni Putu Eka Wirayastuti Bentuk LBH **untuk Suara Perempuan**

Kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Bali ini, termasuk yang paling getol ketika berbicara soal hak-hak perempuan yang masih terabaikan. "Termasuk soal kekerasan yang terjadi pada perempuan," kata Ni Putu Eka Wirayastuti, Bupati Tabanan.

Lebih lanjut, perempuan yang sudah menjabat sebagai bupati untuk periode yang keduanya ini juga tak memungkiri ketidakpercayaan diri untuk melapor menjadi salah satu faktor berulangnya tindak kekerasan. "Mereka (para perempuan) juga berpikir, bahwa laporan mereka akan sia-sia," kata Eka, sapaan akrabnya.

Kemudian, dari sinilah kebijakan yang berpihak terhadap perempuan ia jalankan. Di Kabupaten Tabanan, sudah terbentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang khusus menangani soal perempuan. LBH ini kata Eka dibentuk di tiap-tiap desa. "Dari sinilah para perempuan mulai berani untuk berkreativitas," ujarnya.

Lembaga bantuan hukum ini tak hanya memberikan advokasi terhadap perempuan, melainkan juga memberikan beragam pelatihan. Oleh karena itu LBH ini berjalan di tiap desa. "Kita juga menggandeng LBH APIK yang berada di tingkat provinsi," ujarnya. Kemudian dengan ini Eka berharap, peran perempuan bisa lebih dimaksimalkan, termasuk berani bersuara ketika mendapat tindak kekerasan. •

Prisia Nasution Soal Cuitan **Tentang Budaya**

Main film Prisia Nasution mengungkapkan kegelisahannya di akun media sosial. Belum lama ini, Pia --sapaan akrabnya-- mengomentari fenomena pergeseran budaya di Indonesia. Kali ini, Pia ingin menyoroti tentang budaya "ke-Arab-araban" yang sedang menjadi perbincangan hangat dalam berbagai pemberitaan.

Dalam cuitannya, Pia ingin masyarakat Indonesia tetap mempertahankan identitas asli mereka. "Kita punya adat tradisi sendiri, punya pakaian adat sendiri, punya bahasa sendiri, punya bendera Merah dan Putih dan tetap merah dan putih. Yang nggak suka sama Indonesia boleh kok pindah warga negara, yang mau tinggal di dalam negeri harus cinta sama negeri sendiri," kata Pia dalam akun media sosialnya.

Akibat cuitan itu, banyak netizen yang mengkritik pendapat Pia. Sebagian memintanya untuk berhati-hati dalam berkomentar. Seakan tak ingin menuai perdebatan, Pia mengungkapkan alasannya tentang pendapat yang diunggahnya. Dia mengaku bahwa tulisannya hanya bentuk curahan hati yang tak perlu dipermasalahkan. •




Adi Bing Slamet **Komedi Politik**

Adi Bing Slamet memiliki solusi untuk "mendinginkan" kondisi politik di negeri ini yang kian memanas sepanjang hari. Seraya berpromosi, aktor dan juga komedian kondang Tanah Air ini merujuk pada film teranyarnya, Generasi Kocak: 90an Vs Komika, karya layar lebar komedi produksi K2K Pictures yang melibatkan komedian lintas generasi dari era 90an hingga para stand-up comedian alias komika yang belakangan ini kerap mengisi layar kaca.

"Pas banget film ini waktu suasana politik yang panas. Nonton ini ilang deh stresnya," kata Adi, belum lama ini di Jakarta. Generasi Kocak: 90an Vs Komika dilakoni berbagai pemain dari dua generasi yang berbeda. Para pemain yang mewakili generasi 90-an, yakni Adi Bing Slamet, Jaja Miharja, Kadir, dan Mandra. Sementara generasi kekinian diwakili oleh para komika, seperti Aff Xavi, Arafah Rianti, Anyun Cadel, dan Resti Wulandari. •





Hari Ini Aku Bersaksi

Hari ini aku bersaksi.
Engkau telah mencuri ungkapan-ungkapan sakti
milik pujangga dan para wali.
Tega mengubahnya jadi iklan siang malam
terikat pada tiang listrik dan pohon jalanan
untuk mencuri hati jutaan anak negeri
agar berani mencuri apapun yang terhampar di bumi ini

Hari ini aku bersaksi.
Rumput ilalang bukan gulma, ulat belalang bukan hama
karena tak mencuri apapun dari alam semesta.
Merusak memangsa membuat rugi juga
bukan kodratnya.
Namun kita terus mengikatnya dengan cela cerca
jauh mata pembela, jauh bela sungkawa
ketika rela dibabat walau tak ada salah, jahat dan cacat
pada mulut dan jejak tapak kakinya

Hari ini aku bersaksi.
Hanya hewan dan tumbuhan
layak menjadi saksi korban
negeri sarat polusi ini.

Puisi Untuk Para Saksi

Seperti buku tak pernah menyembunyikan gambar
dan catatan, jangan putarbalikkan titik dengan koma
paragraf dengan pagina, huruf dengan aksara.

Ketika sepenggal kalimat terhapus
kertas dan halaman bakal mengingatnya
sidik jari siapa yang tertera walau tak kasat mata
namun, engkau aku malah saling menuduh dan
enggan percaya

Kemudian orang-orang sibuk mencari tanda
pada kayu batu, pada jahitan luka di pinggang bekas
peluru

pada wajah-wajah hitam penuh goresan malam
ambil terus menekuk lidah yang memuat kisah nyata
ketika tudungan demi tudungan jelas membidiknya

"Benar. Ribuan kalimat kubawa menyeberang kemari
karena semua milikku. Kalian hanya merasa punya
padahal aku ada di dalamnya" Ada suara bijak
menjawab dari hati yang bertuan
pada kias tautan tebing dan rentang jembatan

Demikianlah, walau semua mengaku menyimpan keliru
lindungi saksi dan korban dari rencana-rencana keji
karena mungkin si pencuri hanya mengambil kembali
kisah hidupnya yang dicuri oleh ribuan palu
yang tak pernah malu keliru memukul kepalamu
kepalaku bertalu-talu.



CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN



VIA WEBSITE

www.lpsk.go.id



EMAIL

lpsk_ri@lpsk.go.id



TELP/FAX

021-296 815 60/ 021-296 815 51



SURAT/DATANG LANGSUNG

Jalan Raya Bogor
KM 24 Nomor 47-49
Susukan Ciracas
Jakarta Timur 13750



APARAT PENEGAK HUKUM
/LAINNYA



MELINDUNGI DAN MENGAYOMI



**PARA PENGUNGKAP
KEBENARAN**



**JANGAN TAKUT !
ADA LPSK**